LAPORAN SEMESTER 1

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS (PPID)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Lamandau

PPID
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
website : ppid.lamandaukab.go.id

LAMANDAU BERGERAK CEPAT

SELAMAT DATANG DI PORTAL RESMI
PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Jln. Bukit Baka Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kode Pos 74611
Telepon 0532 2071042, email : ppid@lamandaukab.go.id

KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2021

PERIODE JANUARI - JUNI

DISKOMINFO KABUPATEN LAMANDAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegitan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau sampai saat ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk itu, PPID Kabupaten Lamandau menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester 1 Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan pelayanan di Sekretariat PPID utama selama Semester 1 periode bulan Januari sd. Juni Tahun Anggaran 2021 yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, Juli 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU
Selaku Ketua PPID Kabupaten Lamandau,

GANTI PHAING KANISA, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770225 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI
A. GAMBARAN UMUM 1
B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI 1

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI
A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 3
1. **Penyediaan Akses Informasi** 3
2. **Sumber Daya Manusia** 3
B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI 4
1. **Informasi Publik Pada Website PPID Kabupaten Lamandau Periode Januari sd. Juni 2021** 4
2. **Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Website PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Semester 1 Tahun 2021** ... 6
3. **Sengketa Informasi Publik** 7
4. **Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik** 7
5. **Rencana Tindak Lanjut** 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Dokumen Informasi Publik Upload Pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Semester 1 Tahun 2021..... 4

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Semester 1 Tahun 2021 6

GAMBARAN UMUM DAN
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

A. GAMBARAN UMUM

Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal ini juga ditandau dengan adanya 3 (tiga) tuntutan yaitu demokratisasi, transparansi dan partisipasi. Menghadapi tuntutan diatas pentingnya mendorong pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai menganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini pada dasarnya sangat tergantung pada persiapan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau nomor 188.45/140/III/HUK/2017tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah kabupaten lamandau.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Penyediaan Akses Informasi

untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Lamandau menggunakan ruangan serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Lamandau yang berlokasi di Jl. Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul. Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Datang langsung ke PPID di masing-masing SKPD, atau ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika di Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Jalan Bukit Baka, pada waktu pelayanan informasi hari senin s/d Jum'at pukul 09.00- 15.00 WIB dengan tenggang waktu istirahat pada hari senin s/d kamis pada pukul 12.00-13.00 WIB dan tenggang waktu istirahat pada hari Jum'at 11.00-13.00 WIB.

b. Mengirimkan email kepada PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan alamat ppid@lamandaukab.go.id dan tetap harus melampirkan foto identitas diri.

c. Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website PPID Kabupaten Lamandau dengan alamat ppid.lamandaukab.go.id.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupeten Lamandau, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau, Nomor 188.45/210/V/HUK/2018. Struktur PPID terdiri dari Pembina,

Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pendukung PPID dan PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris atau Kabag Protokol dan Komunikasi Publik.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Informasi Publik Pada Website PPID Kabupaten Lamandau Periode Januari sd Juni 2021

Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau merupakan sebuah website PPID yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Lamandau (ppid.lamandaukab.go.id).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau sepanjang semester 1 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Dokumen Informasi Publik Upload Pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Semester 1 Tahun 2021

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
3	Dinas Kesehatan	1	-	1	2

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
4	Dinas Sosial	-	-	-	-
5.	Dinas Ketahanan Pangan	6	-	-	6
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
8.	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	-	4	24
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	-
11.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	-	-	1
12.	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
13.	Dinas Pertanian dan Perikanan	3	-	-	3
14.	Badan Keuangan Daerah	2	-	-	2
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	1	1
16.	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
17.	Inspektorat	-	-	-	-
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-		-
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	-
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
21.	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	-	-	4
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
30.	Kecamatan Bulik	-	-	-	-
31.	Kecamatan Delang	-	-	-	-
32.	Kecamatan Lamandau	-	-	-	-

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
33.	Kecamatan Bulik Timur	-	-	-	-
34.	Kecamatan Menthobi Raya	-	-	-	-
35.	Kecamatan Sematu Jaya	-	-	-	-
36.	Kecamatan Belantikan Raya	-	-	-	-
37.	Kecamatan Batang Kawa	-	-	-	-
Jumlah		**37**	**-**	**6**	**43**

2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Website PPID *Online* (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan *offline* (melalui desk layanan) Semester 1 Tahun 2021

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Lamandau dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui website PPID Kabupaten Lamandau dengan alamat : ppid.lamandaukab.go.id) dan *offline* (melalui desk layanan). Disampaikan ada 19 DIP yang diunduh melalui website PPID Kabupaten Lamandau pada semester 1 tahun 2021. Berikut data rekapitulasi permohonan informasi yang diterima oleh PPID Kabupaten Lamandau pada semester 1 tahun 2021.

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan *offline* (melalui desk layanan) Semester 1 Tahun 2021

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik		Dipenuhi	Ditolak	Keterangan
		Online	Offline			
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	2	2	-	Permohonan diproses
	Jumlah		**2**	**2**		

3. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang periode Januari s/d Juni tahun 2021 tidak terdapat sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau.

4. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pemerintah kabupaten Lamandau, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Lamandau sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik di Semester 1 Tahun 2021. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1) Minimnya SDM yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan PPID Kabupaten Lamandau yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku PPID Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau maupun di OPD.
2) Atasan dan pejabat struktural pada OPD belum memahami pentingnya keberadaan PPID di OPD sebagai perpanjangan tangan PPID Kabupaten Lamandau untuk supply data dan informasi. Hal ini terlihat dari masih minimnya pelayanan informasi publik PPID OPD di Website PPID Kabupaten Lamandau.
3) Admin Website PPID pada OPD belum seluruhnya meng-*update* daftar informasi publik OPD-nya pada Website PPID Kabupaten Lamandau.

b. Kendala Eksternal

Adapun Kendala Eksternal yang dihadapi pada semester 1 tahun 2021 masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan informasi publik yang ada.

5. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala diatas, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Perlu dilaksanakan lagi bimbingan teknis terkait Pelaksanaan PPID di Kabupaten Lamandau bekerja sama dengan PPID Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kapasitas petugas dan admin PPID Utama Kabupaten maupun OPD.
b. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut Tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, workshop maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat lebih maksimal kedepannya.

Demikian laporan semester 1 tahun 2021 secara ringkas ini kami susun dan sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Semester 1 Tahun 2021.